

## Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata (Studi Peralihan Catatan dan Dokumen di Atas Kertas ke dalam Media Elektronik atau dibuat Langsung dalam Media Elektronik)

Saprudin<sup>1</sup>, Indah Ramadhany<sup>2</sup>

*Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat  
Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin  
Email : saprudin.fhulm@ulm.ac.id*

*Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat  
Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin  
Email : indah.ramadhany@ulm.ac.id*

---

*Submitted : 15-04-2022 Reviewed: 29-04-2022 Accepted: 30-04-2022*

---

**Abstract:** *The law requires the Company to keep for thirty years all the books and documents in question and ten years to keep the letters and their copies. The rule of law in the past has become irrelevant to the current technological developments that have entered the 4.0 digital computer era. Along with the times, existing company records/documents were transferred to electronic media or made directly in electronic media. The legal arrangements at that time still need to be studied as historical references and comparisons in the present, even the emergence of the latest regulations cannot simply escape the regulations that have been enacted. Two periods emerged, namely the period of paper-based records/documents and electronic media-based document records. However, it should be realized that until now the records/documents on paper are still used as a means to be used after that they are transferred to electronic media. The question to be answered: Are notes and documents made on paper and then transferred to electronic media or made directly in electronic media as evidence in civil cases?*

**Keywords:** *Evidence Act, Notes, Document, Electronic Media*

**Abstrak:** *Aturan hukum yang mewajibkan kepada Perusahaan untuk menyimpan selama tiga puluh tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan dan sepuluh tahun menyimpan surat beserta tembusannya. Aturan hukum dimasa lalu menjadi tidak relevan dengan perkembangan teknologi saat ini yang telah masuk ke era 4.0 digital komputer. Seiring perkembangan zaman catatan/dokumen perusahaan yang ada dialihkan kedalam media elektronik atau dibuat langsung dalam media elektronik. Pengaturan hukum dimasanya masih perlu untuk dikaji sebagai rujukan historikal dan perbandingan dimasa sekarang, bahkan kemunculan aturan terbaru tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari peraturan yang telah diberlakukan. Muncul dua periode yaitu periode catatan/dokumen berbasis kertas dan catatan dokumen berbasis media elektronik. Namun patut disadari bahwa sampai saat ini pun masih catatan/dokumen di atas kertas sebagai sarana yang digunakan setelah itu dialihkan kedalam media elektronik. Persoalan yang ingin dijawab: Apakah catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas kemudian dialihkan kedalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik merupakan alat bukti dalam perkara perdata ?*

**Kata Kunci:** *Hukum Pembuktian, Catatan, Dokumen, Media Elektronik*

## PENDAHULUAN

Perusahaan cukup merasa berat menanggung beban ekonomi dan administratif yang dipikulkan oleh Undang-Undang untuk menyimpan selama tiga puluh tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan dan sepuluh tahun menyimpan surat kawat beserta tembusannya (Pasal 6 KUHD dan Staatsblad 1847 : 23); namun bagaimanapun pembuatan dan penyimpanan dokumen, tetap diperlukan untuk menjamin, kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum, karena itu kewajiban membuat dan menyimpan dokumen harus tetap dijalankan dengan upaya yang tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan, untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai media yang memuat dokumen dan pengurangan jangka waktu penyimpanannya.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas untuk dialihkan kedalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik namun apakah hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti dan bagaimana kekuatan pembuktian yang demikian.

Pasal 7 KUHD menyatakan “ Hakim bebas untuk kepentingan masing-masing memberi kekuatan bukti sedemikianrupa kepada pemegang buku setiap pengusaha, sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian khusus harus diberikannya“, lain lagi dengan ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata yang tidak memberikan kekuatan pembuktian terhadap register-register untuk kepentingan si pembuatnya. Pasal 1881 KUH Perdata berbunyi :

Register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya :

1. di dalam segala hal dimana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
2. apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan didalam sesuatu alas hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

Berdasarkan pada uraian di atas maka pokok permasalahannya adalah: Apakah catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas kemudian dialihkan kedalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik merupakan alat bukti dalam perkara perdata ?

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **Hukum Dagang Sebagai Induk Pengaturan Dokumen Perusahaan**

Sebelum penulis mengemukakan arti dokumen perusahaan alangkah baiknya terlebih dahulu penulis bicara tentang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan induk dari dokumen perusahaan yang secara khusus pengaturannya dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 1 KUHD menyatakan “ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berkaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab ini” Pasal ini mengandung arti bahwa terhadap soal-soal perdagangan kalau tidak diadakan penyimpangan-penyimpangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, berlaku pula ketentuan ketentuan dari KUH Perdata. Ketentuan ini dalam bahasa latinnya disebut “ *Lex Specialis Derogat Legi Generali* “ artinya hukum khusus mengenyampingkan hukum umum (Hukum khusus terdapat dalam KUHD sedangkan hukum umum terdapat dalam KUH Perdata).

Menurut sejarahnya pembagian dalam Hukum Dagang dan Hukum Perdata, mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1948, dan perlu diketahui bahwa bagian yang dianggap tidak berlaku lagi adalah bab ke – I Buku – I dari KUHD, yang dihapus pada tanggal 17 Juli 1938 (LN 1938-276),

terdapat tafsiran daripada istilah-istilah itu dan oleh karena dimasukkan dalam “Ketentuan Umum”, maka teranglah, bahwa KUHD diperuntukkan khusus untuk para pedagang. Hal ini ternyata pula dari penghapusan “ Buku ke- III “ dari KUHD yang memuat ketentuan-ketentuan dalam, hal ketidak mampuan orang-orang pedagang, Penghapusan mana dinyatakan pada Pasal 2 dari peraturan untuk mengadakan Undang-Undang Kepailitan (LN 1906 – 348).

Menurut Suryatin:

“Sebelum tahun 1938 terdapat definisi seorang pedagang, “Seorang pedagang adalah barang siapa yang mengadakan perbuatan dagang dan perbuatan dagang ialah pada umumnya membeli barang untuk dijualnya atau disewakannya “, maka dengan istilah “perusahaan”, perbuatan tadi menjadi lebih luas. Dalam pada itu Molengraaff menafsirkan sebagai bertindak keluar secara teratur dengan mendapat penghasilan dengan memperdagangkan atau menyerahkan barang-barang atau menutup dan mengadakan perjanjian perdagangan”<sup>1</sup>

Pertanyaan yang dapat diajukan, apa saja perbuatan dagang itu? Menurut Suryatin:

“Perbuatan dagang meliputi pelbagai macam perbuatan, yang dijalankan untuk mendapatkan sesuatu yaitu suatu hasil, yang memberikan keuntungan secara materiil. Tentu saja perbuatan dagang ini berbeda dengan arti perusahaan sebab pengertian perusahaan lebih luas dari arti perbuatan dagang, yaitu mereka yang walaupun mendapatkan keuntungan secara materiil, tidak mengedarkan barang-barang materiil, melainkan sesuatu yang mempunyai nilai kerohanian (*geestelijke waarde*), umpamanya seorang dokter, pengacara, guru dan sebagainya.”<sup>2</sup>

Akhirnya kita temui arti hukum dagang itu yaitu ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap seorang pedagang yang menjalankan suatu perusahaan, ketentuan-ketentuan mana terdapat dalam KUHD dalam hal-hal khusus perdagangan, namun dalam hal-hal yang bersifat umum yang tidak diatur dalam KUHD berlaku KUH Perdata. Pengertian perusahaan yang dikemukakan Suryatin berbeda dengan arti perusahaan yang dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1997. Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1997 memberi pengertian terhadap istilah perusahaan, dokumen perusahaan dan jadwal retensi sebagai berikut :

1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar;
3. Jadwal retensi adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan dokumen perusahaan.

Kemudian Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1997 disebutkan bahwa dokumen perusahaan

---

<sup>1</sup>Suryatin. 1980. *Hukum Dayang*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 6

<sup>2</sup>*Ibid.* Hlm. 7

terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya, kedua dokumen dimuat dalam Pasal 3 dan pasal 4 pada Undang-Undang ini. Pasal 3 berbunyi bahwa “dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan”, sedangkan Pasal 4 mengisyaratkan bahwa “Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.”

Adapun catatan yang dimaksud Pasal 3 di atas adalah terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba dan rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan (Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1997).

Selanjutnya perlu diketahui terdiri dari apa sebenarnya bukti pembukuan itu? Pasal 6 UU ini menyatakan bahwa bukti pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal. Lain lagi dengan wujud data pendukung administrasi keuangan yang dituangkan kedalam Pasal 7. Pasal ini menyatakan:

“Ayat (1) :

Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagaimana pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan;

Ayat (2) :

Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan dan data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.”

### **Pembuatan Catatan dan Penyimpanan Dokumen Perusahaan**

Perusahaan oleh UU diwajibkan membuat catatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 8 UU. No. 8 Tahun 1997 yo Pasal 6 KUHD. Pasal 8 UU.No. 8 Tahun 1997 berbunyi :

- (1) Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan perusahaan;
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia;
- (3) Dalam hal ada izin dari menteri keuangan, catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disusun dalam bahasa asing;

Ketentuan ini ternyata seirama dengan bunyi Pasal 6 KUHD yaitu :

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu, diwajibkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan – catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya;
- (2) Ia diwajibkan pula dari tahun ketahun dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya, membuat dan nmenandatangani dengan tangan sendiri, akan sebuah neraca tersusun dengan kebutuhan perusahaan itu;
- (3) Iapun diharuskan menyimpan selama tiga puluh tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan, dalam mana menurut ayat kesatu catatan-catatan tadi dibuatnya brserta neracanya, dan selama sepuluh tahun akan surat-surat kawat yang dikirimkannya.

Menurut Polak: “Caranya mengadakan catatan-catatan tersebut tidak ditemukan karena untuk seorang pedagang tidak mungkin untuk memegang buku dengan yang ditentukan oleh Undang-

Undang sebagaimana dahulu.”<sup>3</sup> Catatan itu dapat disusun menurut kehendak si pedagang sendiri, sesuai dengan keadaan perusahaannya, asalkan setiap waktu dapat diketahui keadaan aktiva dan pasivanya. Dengan demikian, maka catatan-catatan tadi dapat disusun menurut cara-cara yang diketahui oleh ilmu pegang buku, bahkan sekarang digunakan computer. Pasal 6 ayat (3) KUHD yo Pasal 9 ayat (1) mewajibkan perusahaan untuk membuat neraca dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap tahun buku dan menandatangani sendiri, pun pula ia diwajibkan menyimpan segala buku-buku serta neraca-neraca selama sepuluh tahun semua surat-surat dan kawat-kawat yang dikirimkan.

Berikut ini kita sebutkan bunyi Pasal 6 ayat (3) KUHD dan Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 sebagai berikut :

Iapun diharuskan menyimpan selama tiga puluh tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan, dalam mana menurut ayat kesatu catatan-catatan tadi dibuatnya beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun akan surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat yang dikirimkannya.

Sedangkan Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 senada dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tersebut di atas. Pasal 6 ayat (3) KUHD berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1);

Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk dilingkungann perusahaan yang bersangkutan;l

Ayat (2);

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan dibidang tertentu tidak menentukan lain, maka catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat paling lambat 6 bulan tentang sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

Bagaimana jika pengusaha lalai membuat catatan dan neraca tersebut ? Menurut Suryatin:

“Hukuman terhadap kelalaian-kelalaian tidak ada, artinya ketentuan-ketentuan hukum umum tidak diadakan. Dalam hal si pengusaha tidak mengindahkan Pasal 6 KUHD. Hanya saja kalau ia merugikan pihak ketiga dengan tidak mengadakan pembukuan atau tidak menyimpan surat-surat, ia dapat dituntut berdasarkan Pasal 396 KUH Pidana yang berbunyi :

Pedagang yang sudah dinyatakan jatuh pailit atau yang sudah diizinkan menyerahkan harta bendanya menurut keputusan pengadilan, dihukum karena pailit sederhana, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan :

- 1e. Jika ongkos penghidupan terlampau boros;
- 2e. Jika ia dengan maksud untuk mengundurkan pailitnya meminjam dengan memakai perjanjian yang berat, sedang diketahuinya bahwa pinjaman, itu tidak mencegah jatuhnya pailit;
- 3e. Jika ia ta’ dapat menunjukkan dalam keadaan baik dan lengkap buku-buku dan surat-surat keterangan tempat menuliskan catatan – catatan menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Perniagaan dan surat-surat lain yang disimpannya menurut Pasal itu. (K.U.H.P. 43,392,398,405,517).

---

<sup>3</sup>*Ibid.* Hlm. 8

Selanjutnya harus dipahami bahwa Hakim punya kewenangan untuk memerintahkan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan yang harus dibuat menurut Pasal 6 KUHD. Demikian isyarat dari Pasal 8 KUHD dan untuk lebih jelasnya dibawah ini kita sebutkan bunyi Pasal 8 KUHD yang berbunyi :

Ayat (1) :

Sementara pemeriksaan perkara berjalan, Hakimpun berwenang atas permintaan atau karena jabatannya, akan memerintahkan kepada kedua belah pihak masing-masing atau kepada satu diantaranya supaya memperlihatkan terbuka akan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan yang menurut Pasal 6 ayat (3) harus dibuat dan disimpan tadi, untuk diperiksa atau disuruh mengambil petikannya seberapa banyak oleh Hakim perlu ditimbangnnya berhubung dengan soal yang dipersengketakan;

Ayat (2) :

Tentang sifat dan isi daripada surat-surat yang diperlihatkannya, Hakim berhak mendengar para ahli, baik dimuka sidang maupun dengan cara seperti teratur dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 229 Reglemen Acara Perdata;

Ayat (3) :

Hakimpun bebas pula, dalam hal perintahnya tidak diindahkan, dari kelalaian ini mengambil, kesimpulan yang menurut pendapatnya layak harus diambilnya.

Jika perintah Hakim tersebut tidak diindahkan, maka selain berdasarkan Pasal 396 KUH Pidana dapat pula tuntutan didasarkan atas Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399 KUH Pidana masing-masing terhadap hal yang disebutkan didalamnya.<sup>4</sup>

Berikut ini penulis kemukakan ketentuan Pasal 397, 398 dan 399 KUH Pidana sebagai berikut

:

Pasal 397 KUH Pidana :

Pedagang yang sedang dinyatakan jatuh palit atau yang sudah diizinkan menyerahkan harta bendanya menurut keputusan pengadilan, dihukum karena palit dengan tipu, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan jalan menipu mengurangi hak penagihan utang :

- 1e dengan dusta mengarang, atau menyembunyikan keuntungan; atau melarikan barang dari harta bendanya itu;
- 2e. memindahkan sesuatu barang, atau menyembunyikan keuntungan maupun dengan nyata dibawah harganya;
- 3e. menguntungkan salah seorang penagih utang padanya dengan jalan apapun pada waktu ia jatuh palit atau pada ketika ia tahu, bahwa jatuhnya palit itu tidak dapat dicegah lagi;
- 4e. tidak mencukupi kewajibannya dalam mencatat segala sesuatu menurut Pasal 6 ayat pertama dari Kitab Undang-Undang Perniagaan dan dalam penyimpanan dan penunjukkan buku, surat keterangan dan surat lain, yang tersebut dalam ayat ketiga Pasal itu. (K.U.H.P.35, 43, 392, 399, 402, 405, 486).

R.Soesilo menjelaskan bahwa: “Pedagang dalam hal ini berniat untuk *mengurangi hak penagihan utang secara tipu*. Kemudian beliau menyatakan bahwa Pasal ini hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada Hukum Sipil dan Hukum Dagang bagi orang Eropa. Mereka yang tunduk pada Hukum Islam dan Adat tidak dikenakan pasal ini.”<sup>5</sup>

Pasal 398 :

Pengurus atau komisaris perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumuputera atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan jatuh palit atau yang diperintahkan hakim

---

<sup>4</sup>Lihat: *Ibid.* Hlm. 9

<sup>5</sup>R. Soesilo. 1964. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea. Hlm. 228

dalam menyelesaikan urusan perniagaannya dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan :

- 1e. Jika ia telah membantu atau mengizinkan akan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan dengan anggaran dasar, menyebabkan sama sekali atau sebagian besar dari kerugian yang bertanggung oleh perseroan , maskapai atau perkumpulan itu;
- 2e. Jika ia, dengan maksud akan menunda jatuhnya atau penyelesaian urusan perniagaan dari perseroan, maskapai atau perkumpulan itu, sedang diketahuinya jatuh palit atau penyelesaian itu tiada dapat dicegah lagi, telah membantu atau telah mengizinkan akan meminjam uang dengan perjanjian yang berat;
- 3e. Jika karena salahnya kemudian ta; dicukupi kewajiban yang diterangkan dalam Pasal 6, ayat pertama dari Kitab Undang-Undang Perniagaan atau dalam Pasal 27 ; ayat pertama dari ordonansi maskapai andil Bumiputera atau tidak dapat diadakan dengan baik dan lengkap buku dan surat keterangan tempat menuliskan peringatan menurut Pasal-Pasal itu, . (K.U.H.P. 43, 392, 396, 403, 405). Pasal ini hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada Hukum Sipil dan Hukum Dagang bagi orang Eropah

Pasal 399 :

Pengurus atau pembantu dari suatu perseroan yang tidak bersama , maskapai andil Bumiputera atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan telah jatuh palit atau yang diperintahkan hakim untuk menyelesaikan urusan perniagaannya dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun jika ia, untuk mengurangi dengan jalan penipuan terhadap hak penagih utang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan itu :

- 1e. dengan justa mengarang utang, atau menyembunyikan keuntungan atau melarikan sesuatu barang dari harta bendanya itu;
- 2e. memindahkan sesuatu barang, baik dengan menerima uang, maupun dengan nyata dibawah harga;
- 3e. menguntungkan salah seorang yang berpiutang padanya dengan jalan apapun, juga pada waktu jatuh palit atau penyelesaian urusan dagang itu ta' dapat dicegah lagi;
- 4e tidak mencukupi kewajibannya dalam mencatat segala sesuatu menurut pasal 6 ayat pertama dari Kitab Undang-Undang Perniagaan ataupun menurut Pasal 27, ayat pertama dari Ordonansi maskapai andil Bumiputera dan dalam penyimpanan dan menunjukkan buku, surat keterangan dan surat lain yang tersebut dalam Pasal-Pasal ini, (K.U.H.P.35, 43, 392, 397, 398, 405, 486). Pasal ini tidak berlaku bagi mereka yang tunduk pada Hukum Islam dan Hukum Adat, tetapi hanya berlaku bagi orang yang tunduk pada Hukum Sipil dan Hukum Dagang bagi orang Eropah.

### **Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan dan Delegasi**

Pengalihan bentuk dokumen perusahaan dan delegasi ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :

Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mekrofilm atau media lainnya

Ayat (2) :

Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima

oleh perusahaan yang bersangkutan;

Ayat (3) :

Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional;

Ayat (4) :

Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Istilah bukti otentik pada Pasal 12 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1997 tidak sama dengan arti otentik menurut Hukum Acara Perdata karena catatan tersebut dibuat sendiri oleh perusahaan. Adapun legalisasi dokumen yang dialihkan itu dimuat dalam Pasal 13 UU.No.8 Tahun 1997 yang bunyinya “ Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilegalisasi “ namun perlu diingat bahwa legalisasi ini harus dengan suatu berita acara sehingga bersesuaian dengan Pasal 15 UU No. 8 Tahun 1997 yang berbunyi :

Ayat (1) ;

Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Ayat (2) ;

Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk kepentingan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya.

Pasal 12 s/d 16 UU No. 8 Tahun 1997 tidak memberikan kekuatan bukti karena kekuatan bukti ini sudah diatur dalam Pasal 7 KUHD yang mengisyaratkan bahwa “ Hakim bebas untuk kepentingan masing-masing memberi kekuatan bukti sedemikianrupa kepada pemegang buku setiap pengusaha, sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian khusus harus diberikannya.“ Jadi, dengan demikian Hakim tidak dilarang menggunakan dokumen perusahaan sebagai alat bukti yang menguntungkan perusahaan dan perlu dipahami bahwa ketentuan ini adalah merupakan ketentuan yang bersifat khusus, sedang yang bersifat umum diatur dalam Pasal 1881 KUH Perdata yang berbunyi :

Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan pembuatnya ; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian bagi si pembuatnya :

- 1e. didalam segala hal dimana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
- 2e. apabila surat-surat dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan didalam sesuatu alas hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

Dalam segala hal lainnya, Hakim akan memperhatikannya sebagaimana dianggapnya perlu. Kebebasan yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang ini menunjukkan bagaimana Hakim menerapkan hukum pada tingkat kasasi.

#### **Kerahasiaan Dokumen Perusahaan**

Dokumen perusahaan bersifat rahasia. Pasal 8 dan Pasal 12 KUHD memberi peluang terobosan terhadap kerahasiaan tersebut. Untuk itu kita sebutkan isi Pasal 8 dan Pasal 12 KUHD ini

sebagai berikut :

Pasal 8 KUHD berbunyi :

Ayat (1) ;

Sementara pemeriksaan perkara berjalan, Hakimpun berwenang atas permintaan atau karena jabatannya, akan memerintahkan kepada kedua belah pihak masing-masing atau kepada satu diantaranya supaya memperlihatkan terbuka akan buku-buku, surat-surat dan tulisan – tulisan yang menurut Pasal 6 ayat ketiga harus dibuat dan disimpan tadi, untuk diperiksa atau disuruh mengambil petikannya seberapa banyak oleh Hakim perlu ditimbangnnya berhubung dengan soal yang dipersengketakan;

Ayat (2) ;

Tentang sifat dan isi daripada surat-surat yang diperlihatkannya, Hakim berhak mendengar para ahli, baik dimuka sidang, maupun dengan cara seperti teratur dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 229 Reglemen Acara Perdata;

Ayat (3) ;

Hakimpun bebas pula, dalam hal perintahnya tidak diindahkan dari kelalaian ini mengambil kesimpulan yang menurut pendapatnya layak diambilnya.

Sedangkan Pasal 12 KUHD menyatakan :

Tiada seorangpun dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya, menjalankan untuk keperluan mereka yang langsung berkepentingan terhadap buku-buku itu sebagai waris, sebagai yang berkepentingan dalam sesuatu persatuan, sebagai persero, sebagai pengangkat seorang pengurus atau wakil dan akhirnyaupun dalam hal kepailitan.

Ternyata Pasal 12 KUHD ini dapat diterobos dengan cara sebagai berikut :

1. Salah satu pihak meminta kepada Hakim agar dokumen perusahaan dibuka dalam sidang pengadilan;
2. Atas permintaan pihak-pihak tertentu kepada pimpinan perusahaan di luar sidang pengadilan; Mereka ini adalah :
  - a. Para ahli waris atau orang yang berwenang mengangkat pengurus;
  - b. Sekutu atau persero atau ahli warisnya;
  - c. Tenaga kerja yang ada sengketa dengan perusahaan yang bersangkutan.

Jika pihak perusahaan tidak mau maka pihak lain dapat, meminta pada Hakim agar perusahaan membuka atau meminjami dokumen perusahaan dan seterusnya (pasal 12 KUHD).

### ***Pemindahan, penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan***

Pasal 17 UU.No. 8 Tahun 1997 mensyaratkan bahwa“ pemindahan dokumen perusahaan dari unit pengelolaan ke unit kearsipan dilingkungan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan “

Bilamana dokumen perusahaan yang diserahkan ini mempunyai nilai kegunaan tertentu maka penyerahan harus ditujukan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dengan suatu keputusan pimpinan perusahaan (Pasal 18 ayat (1) UU.No. 8 Tahun 1997). Kemudian oleh ayat (2) Pasal ini diisyaratkan bahwa tata cara penyerahan harus dengan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Keterangan tempat, hari tanggal , bulan dan tahun dilakukannya penyerahan;
- b. Keterangan tentang pelaksanaan penyerahan, dan
- c. Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menyerahkan dan pejabat yang menerima

penyerahan.

Pada berita acara penyerahan ini harus disertai tentang lampiran daftar perolehan dokumen yang akan diserahkan (Pasal 18 ayat (3) UU.No. 8 Tahun 1997) dan jika sekiranya catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, ingin dimusnahkan maka pelaksanaannya harus didasarkan keputusan pimpinan perusahaan (pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1997. Sedangkan pemusnahan terhadap dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) UU tersebut harus didasarkan pada jadwal retensi (Pasal 19 ayat (2) UU.No. 8 Tahun 1997).

Siapa yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan tersebut ? Jawaban ini tertuang dalam Pasal 19 ayat (3) UU.No. 8 Tahun 1997 yang berbunyi :

Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk, bertanggung jawab atas segala kerugian perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal :

- a. Pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau
- b. Pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan, sedangkan diketahui atau patut diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan, karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak, dan kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya.

Terhadap pemusnahan dokumen perusahaan yang telah dialihkan kedalam mikrofilm, atau media lainnya, dapat segera dilakukan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan perusahaan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) demikian isyarat yang dimuat dalam Pasal 20 UU No. 8 Tahun 1997.

Selanjutnya oleh Pasal 21 UU tersebut ditegaskan bahwa Pemusnahan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 20, dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan;
- b. keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan; dan
- c. tanda vtangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan.

Pemusnahan ini harus disertai lampiran daftar pertelaan dokumen yang akan dimusnahkan pada berita acaranya dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 21 dan 22 UU.No. 8 Tahun 1997).

### **Komputer Merupakan Salah Satu Media Elektronik**

Sudah tidak dapat dimungkiri lagi bahwa kita sudah memasuki era teknologi canggih yang dikenal dengan nama komputer, mengingat semakin meluas pemakaian/penggunaan peralatan komputer di semua bidang usaha, seperti Lembaga Instansi Pemerintah, Perusahaan-Perusahaan Swasta Nasional dan Asing, Badan Usaha Milik Negara serta Lembaga Perbankan dan sebagainya.

Dengan komputer banyak permasalahan yang rumit dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Hal ini tentu akan membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat sebab komputer merupakan salah satu alat yang dapat memasukan data , mengumpulkan , mengelola serta dapat mengeluarkan dalam jumlah yang lebih besar; maka segala permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan dapat diambil dan dilaksanakan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Kecepatan pengelolaan , kelipatan hasil serta kemudahan pemakaiannya membuat semakin bertambahnya minat orang akan peralatatan komputer di dalam kehidupannya sehari-hari.

Menurut Andi Hamzah:

“Keteria atau difinisi komputer diberikan oleh berbagai kalangan namun secara umum ada dua pendapat tentang pengertian komputer ini yaitu :

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Komputer adalah serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama; dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi /program yang diberikan;
2. Sedangkan pendapat kedua menyebutkan komputer adalah suatu rangkaian peralatan-peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronis, bekerja di bawah kontrol suatu *operating system*, melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi-instruksi yang disebut program, serta mempunyai *internal strage* yang digunakan untuk menyimpan *operating system*, program dan data yang diolah.”<sup>6</sup>

Dari kedua pengertian ini maka dapat ditubiri apa saja ciri dari sebuah komputer itu ? Menurut Andi Hamzah:

“Ciri-ciri sebuah komputer itu adalah sebagai berikut :

1. komputer itu merupakan suatu *system*, yaitu serangkaian atau sekelompok peralatan yang bekerja bersama-sama secara elektronis;
2. komputer itu mempunyai suatu alat penyimpan data dan program yang disebut dengan *internal storage* atau *memory computer*;
3. komputer itu bekerja di bawah control *operating system* atau system operasi dan melaksanakan tugas berdasarkan intruksi-intruksi yang disebut *program*.

Adapun yang dimaksud dengan “ *operating system* adalah sekumpulan program atau instruksi yang dibuat oleh pabrik komputer dengan memperhatikan bentuk serta cara kerja dari hardware yang mereka miliki.”<sup>7</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, secara umum:

“*Operating system* dapat disamakan dengan aliran listrik di setiap rumah tangga yang dilengkapi dengan peralatan rumah tangga yang serba elektronis; sehingga dengan aliran listrik tersebut setiap penghuni rumah tangga dapat memanfaatkan peralatan elctronis tersebut. Sedangkan *memory strage* adalah alat yang berfungsi untuk menyimpan program atau data, menyimpan system software dan menyediakan tempat untuk processing.”<sup>8</sup>

Selanjutnya harus kita pahami bahwa informatika telah menjadi barang umum yang merupakan suatu bidang kegiatan tertentu yang kerjanya berkisar pada pengumpulan, pengolahan, penemuan kembali data dengan bantuan komputer.

Pada kenyataannya yurisprudensi sangat diperlukan dalam penyelesaian suatu perkara karena yurisprudensi tidak saja berfungsi sebagai salah satu sumber hukum tetapi juga mempunyai kegunaan secara praktis. Dari yurisprudensi itulah dapat diketahui arah pandangan Hakim pada suatu masa tertentu dalam kasus tertentu, yang pada akhirnya dialah paling menentukan dalam suatu sengketa, baik dibidang perkara perdata maupun pidana malah di bidang hukum.

Dalam praktek, ditemui banyak kesulitan dalam menemukan kembali administrasi. yurisprudensi yang terus berkembang dan bertambah itu. Dengan sarana informatika dalam pemecahan masalah-masalah hukum itu atau istilah moderennya informatika hukum , yang walaupun bukan merupakan bidang hukum baru tetapi akan menjawab bagaimana informatika dipergunakan untuk kepentingan praktek hukum. Atau batgaimana komputer itu dipergunakan untuk pengumpulan,

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah. 1987. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 14-15.

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm. 15.

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm. 16

pemasukan, pengelolaan dan penemuan kembali data hukum itu.

Mengacu pada pandangan Andi Hamzah, bahwa :

“Dalam praktek hukum, komputerisasi putusan-putusan dan administrasi pengadilan sudah merupakan hal yang mendesak, juga di Indonesia. Dengan system peradilan kita yang mengenal acara banding dan kasasi, dengan penduduk yang sedemikian besar, kita tahu bergunungnya berkas perkara banding dan kasasi baik perdata maupun pidana. Dengan system demikian , maka sebenarnya Mahkamah Agung telah ditempatkan sebagai mahkamah yang fungsinya memutus perkara sama dengan Pengadilan Negeri untuk seluruh wilayah Indonesia, untuk semua jenis perkara. Perasaan tidak puas dari pencari keadilan baik di bidang perdata maupun pidana , bahkan juga di bidang administrasi yang di tingkat pertama dan banding akan menjadikan Mahkamah Agung menampung perkara yang sulit dipecahkan penyelesaiannya sesuai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.”<sup>9</sup>

Melihat kenyataan yang demikian maka penulis berpendapat bahwa penggunaan komputer sebagai alat informatika hukum atau komputerisasi administrasi peradilan adalah sangat tepat. Karena dengan cara yang demikian maka dokumentasi dapat diotomisasikan baik bagi pengadilan, advokad, notaris dan lain sebagainya.

Bertolak dari kenyataan ini dapat ditegaskan bahwa putusan-putusan dan penetapan-penetapan pengadilan yang baku sudah dapat diciptakan dalam waktu singkat. Pembukuan di kantor-kantor notaris dan advokad juga dapat dikomputerkan, demikian pula penyusunan teks seperti konsep putusan, konsep pembelaan maupun pembuatan konsep dakwaan. Untuk ini mau tidak mau pemakaian komputer untuk pelajaran hukum adalah sangat penting, terutama pelajaran perorangan, begitu pula pelajaran praktek hukum dan penemuan bahan-bahan pelajaran terutama penelitian hukum.

### **Bahan Komputer Sebagai Bukti Dalam Perkara Perdata**

Belum ditemukan rumusan-rumusan baik didalam Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Perdata tentang “tulisan “ dan juga tentang “ pembukuan “ atau bukti “ bukti pembayaran“ dalam bentuk olahan komputer yang elektronik. Jelas ini menimbulkan masalah di bidang hukum pembuktian dan hukum acaranya.

Bertolak dari persoalan ini maka muncul pertanyaan dapatkah dengan bantuan komputer data yang terdaftar menjadi alat bukti ? Kemudian, dapatkah data yang demikian disita ? Sebelum pertanyaan ini terjawab terlebih dahulu penulis ingin mengemukakan bahwa kebutuhan akan informasi di negara-negara maju sudah mengambil bagian terbesar dari seluruh kebutuhan orang. Begitu pula kebutuhan informasi hukum yang berkaitan dengan usaha perolehan data untuk penyelesaian hukum, baik oleh advokat, jaksa, hakim, dosen mahasiswa, konsultan bahkan juga bagi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan umum makin meningkat; bahkan dapat dikatakan adanya ledakan untuk memperoleh data hukum.

Dahulu orang dalam mencari data kadang kala harus membongkar perpustakaan, harus ke museum bahkan kadang-kadang harus melalui penelitian yang sering menjangkau jauh sampai melintasi batas-batas Negara. Orang Indonesia sering pergi ke Netherland untuk mendapatkan data-data sekitar riwayat perundang-undangan misalnya.

Namun dewasa ini dengan berkembangnya otomisasi dengan sarana komputer, maka terjadilah kemudahan, terutama dalam masalah waktu dan biaya. Dalam beberapa detik kita sudah dapat memperoleh data hukum yang dibutuhkan dengan melalui komputer. Dalam penyimpanan data hukum, dikenal dua cara atau metode, yaitu system indeks dan system keseluruhan teks. Masing-masing system ini ada kekurangannya.

Kalau indeksnya saja yang disimpan, maka bagi mereka yang membutuhkan data hukum yang lengkap dengan seluruh teks berarti ia masih harus bekerja. Sedangkan kalau keseluruhan teks, akan

---

<sup>9</sup>*Ibid.* Hlm. 102-103.

banyak pengertian-pengertian yang masih tetap tetapi tidak terungkap dan juga tentu terlalu sumir.

Pemakaian tempat arsip dengan sendirinya dapat dihemat dengan cara mikro elektronika ini. Dalam hubungan ini dipakai pula cara baca optic (*optical charter reader*). Hanya memakai pengetikan beberapa huruf dimasukkan ke dalam gambar-gambar digital. Dalam waktu dekat dapatlah teks yang dibacakan melalui alat dikte tanpa disalin oleh sekretaris, langsung dapat dibaca melalui gambar dan dapat diketik dalam waktu yang sangat singkat.

Dengan otomisasi tersebut berarti bukan saja dapat dilakukan penghematan waktu dan tenaga (sekretaris), tetapi juga kemungkinan salah ketik dapat dikurangi sehingga koreksi tidak lagi merupakan pekerjaan khusus.

Dengan mengadakan otomisasi maka bergantunglah orang itu kepada komputer dengan peralatannya, baik yang perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Berarti ia berlangganan dengan leveransir. Dengan terjadinya *wanprestatie*, maka terjadilah sengketa yang dengan sendirinya memerlukan jasa advokat. Di sini advokat memegang peranan sebagai penasihat hukum dalam sengketa yang berkaitan dengan perdagangan perangkat komputer, yang berarti bertambahnya ruang lingkup tugas-tugas advokat dengan berkembangnya teknologi khususnya komputer.

Pada awal sub bagian butir b, dipersoalkan bahwa apakah data yang terdaftar di komputer dapat dijadikan sebagai alat bukti dan data tersebut dapat disita? Untuk menjawab persoalan ini penulis lebih dahulu menjawab pertanyaan kedua bahwa data yang terdaftar dalam komputer dapat disita. Jawaban ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 16 yang menyebutkan bahwa "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan."

Andi Hamzah menegaskan bahwa :

"Karena KUHAP menyebut benda bergerak atau tidak bergerak berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian, maka dengan sendirinya termasuk perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*Software*) dan juga data komputer, dapat disita. Misalnya jika bagian pembukuan terdakwa yang akan disita (misalnya pembukuan debitur 1 Januari 1987 sampai 1 Juni 1987), maka ban magnet dengan data sesuai jangka waktu itu atau buku log komputer dalam jangka waktu itu yang disita."<sup>10</sup>

Selain penegasan ini ternyata KUHAP melalui Pasal 39 ayat (1) merinci benda-benda yang dapat disita yaitu sebagai berikut :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang telah dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan delik;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.

Adapun pertanyaan dapatkah dengan bantuan komputer data yang terdaftar menjadi alat bukti? Karena pokok bahasan tertuju pada pembuktian perdata tentu saja untuk menjawab soal ini harus diketahui lebih dahulu apa saja alat bukti dalam perkara perdata, dan alat bukti yang mana saja yang berkaitan dengan komputer tersebut.

---

<sup>10</sup>*Ibid.* Hlm. 113.

Pasal 1866 BW, Pasal 164 RIB dan Pasal 283 RDS menentukan ada 5 (lima) macam alat bukti dalam perkara perdata yaitu :

1. Alat bukti tulisan ;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Bukti persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Dari kelima alat bukti di atas hanya surat, saksi dan keterangan ahli yang paling berkaitan dengan bahan komputer sebagai bukti. Surat sama dengan bukti tulisan .Alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pemikiran tertentu. Pengertian bisa dimengerti tidak mesti seketika bisa dimengerti tetapi juga bisa kemudian asal bisa dimengerti.

Andi Hamzah menegaskan :

“Telah ditulis para ahli, bahwa dengan tulisan itu diartikan sebagai setiap benda yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang bertujuan untuk mengungkapkan isi pikiran; Menurut Van Bemmelen - van Veen, foto (yang bukan benda surat), gambar situasi dan sebagainya, bukanlah surat. Surat itu harus berbentuk tanda baca atau huruf-huruf dan angka-angka, catatan steno.”<sup>11</sup>

Yang perlu mendapat perhatian tanda-tanda dalam data komputer, apakah data-data ini dapat dianggap sebagai suatu tulisan. Beberapa hal yang dapat dipersangkakan (dalam perkara pidana disebut petunjuk) adalah seperti microfilm. Demikian juga ban magnet yang membuat pembukuan suatu perusahaan.

Adapun mengenai pemeriksaan ban magnet diperlukan adanya suatu kesaksian berupa keterangan ahli begitu pula hal-hal yang menyangkut data komputer pada umumnya. Kesaksian ahli ini dapat dijadikan solusi dalam mengatasi kelemahan Hakim dan Penasehat Hukum di bidang komputer.

Pembuktian dengan alat bukti saksi selalu diperkenankan kecuali beberapa hal seperti yang dimuat Pasal 22 KUHD tentang pendirian Firma dan Pasal 258 KUHD tentang Perjanjian Asuransi. Pengaturan Hukum Acara Perdata mengenai alat bukti saksi ini meliputi tentang :

1. Siapa yang menjadi saksi;
2. Apa saja kewajiban seorang yang menjadi saksi;
3. Bagaimana kesaksian harus disampaikan;
4. Bagaimana kekuatan pembuktian dengan saksi.

Untuk pemindahan catatan atau dokumen perusahaan kedalam media elektronik seperti microfilm atau komputer tentu saja saksi yang diperlukan adalah saksi ahli (keterangan ahli), hanya saja apa ada kriteria untuk menentukan seseorang disebut ahli ?

Menurut Sudikno Mertokusumo :

“Undang-Undang tidak ada menentukan kriteria seseorang untuk disebut sebagai ahli, sehingga dengan demikian tentang ahli tidaknya seseorang bukan ditentukan oleh pengetahuannya atau keahliannya, tetapi ditentukan karena pengangkatannya oleh Hakim. Hanya saja seorang ahli yang telah diangkat oleh Hakim tidak ada kewajiban untuk menerima atau memenuhi pengangkatannya itu.”<sup>12</sup>

Pertanyaan yang dapat diajukan, apakah keterangan ahli dapat disebut sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata? Riduan Syahrani, berpandangan bahwa:

“Sampai sekarang keterangan seorang ahli tidak dianggap sebagai bukti dalam perkara perdata,

---

<sup>11</sup>*Ibid.* Hlm. 111

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 144

sebab keterangan ahli bukan mengenai ya atau tidak terjadinya suatu keadaan melainkan mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang memerlukan keahlian. Akan tetapi kenyataan dalam praktek, keterangan ahli seringkali betul-betul membuktikan sesuatu hal, misalnya tentang sebab seseorang meninggal dunia atau tentang persamaan contoh barang yang ditawarkan dengan barang yang dijual. Menurut Wirjono Projodikoro “atas dasar kenyataan praktek diatas maka keterangan ahli dapat disebut salah satu bukti.”<sup>13</sup>

Uraian pada bagian pembahasan ini sekaligus memberikan jawaban bahwasanya catatan dan dokumen yang dibuat diatas kertas kemudian dialihkan kedalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik merupakan alat bukti dalam perkara perdata ? bilamana pemindahan catatan atau dokumen tersebut disaksikan oleh seorang ahli, dan keterangan ahli yang menyatakan adanya pemindahan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti.

## **PENUTUP**

Pembuatan dan penyimpanan dokumen tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum betapapun perusahaan merasa berat menanggung beban ekonomi dan administratif yang dipikul oleh Undang-Undang untuk menyimpan selama tiga puluh tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan dan sepuluh tahun menyimpan surat kawat beserta tembusannya (Pasal 6 KUHD dan Staatsblad 1847 : 23), sebab kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan kedalam bentuk digital atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.

2. Kelalaian membuat catatan dan neraca tidak diatur dalam Undang-Undang hanya saja jika pengusaha tidak membuat atau tidak menyimpan surat-surat hingga merugikan pihak ketiga ia dapat dituntut berdasarkan Pasal 396 KUH Pidana.
3. Kekuatan bukti dokumen perusahaan diatur dalam Pasal 7 KUHD yang berbunyi “ hakim bebas untuk kepentingan masing-masing memberi kekuatan bukti sedemikianrupa kepada pemegang buku setiap pengusaha, sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian khusus harus diberikannya.”
4. Dengan komputer banyak permasalahan yang rumit dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Hal ini tentu akan membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat sebab komputer merupakan salah satu alat yang dapat memasukan data, mengumpulkan, mengelola serta dapat mengeluarkan dalam jumlah yang lebih besar sehingga segala permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan dapat diambil dan dilaksanakan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar.
5. Baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana data yang terdaftar dalam komputer dapat dianggap sebagai alat bukti. Dalam perkara perdata, alat bukti yang terkait dengan data komputer ini adalah alat bukti surat (tulisan), kesakisian dan keterangan ahli sedangkan dalam perkara pidana adalah alat bukti berupa petunjuk saksi ahli.

## **Saran**

1. Mengingat beratnya beban yang dipikul oleh perusahaan dalam menyimpan catatan dan dokumen perusahaan maka sebaiknya pihak perusahaan berinisiatif untuk memindahkannya

---

<sup>13</sup>Riduan Syahrani. 1989. *Selum Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. Hlm. 144

kedalam media elektronok berupa komputer atau microfilm, karena media ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti;

2. Hendaknya pengusaha tidak sampai lalai untuk menyimpan catatan dan dokumen perusahaan dengan cara memindahkannya kedalam media elektronik baik berupa komputer maupun microfilm sehingga ancaman sanksi dalam Pasal 396 KUH Pidana dapat dihindari;
3. Walaupun Hakim punya kebebasan dalam memberi penilaian sebagai kekuatan bukti terhadap penyimpanan catatan dan dokumen perusahaan, namun diharapkan agar Hakim berbuat sebijaksana mungkin dengan dasar yang seadil-adilnya dalam menentukan nilai kekuatan bukti tersebut.

## **BIBLIOGRAFI**

Andi Hamzah. 1987. *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Suryatin. 1980. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita.

R. Subekti. 1978. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Riduan Syahrani. 1989. *Seluk Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.